



P U T U S A N
Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ALFIAN WICAKSONO alias CEKLO bin ARIS HADI RISWANTO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandung RT 28, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, dengan ketentuan apabila masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada persidangan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Reg.Prk: PDM-120/BNTUL-Enz/10/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN WICAKSONO alias CEKLO bin ARIS HADI RISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ALFIAN WICAKSONO alias CEKLO bin ARIS HADI RISWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) tablet bungkus warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi biru krem mark Buffback;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Wicaksono alias Ceklo bin Aris Hadi Riswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tablet bungkus warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi biru krem mark Buffback;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 02/Akta.Pid/2024/PN Btl *juncto* Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/ PN Btl tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Januari 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, hingga putusan perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 11 Januari 2024 tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa serta dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi tindak pidana yang lainnya, dan menurut Penuntut Umum tuntutan pidana yang diajukannya terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum bacakan pada persidangan tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 11 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah diberikan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan secara terperinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 9 – 14;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat pula dari keterangan Terdakwa di persidangan tingkat pertama dapat disimpulkan Terdakwa telah membenarkan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, namun tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyebutkan tiga kriteria sekaligus, yakni memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding cukup menyebutkan salah satu saja karena ketentuan dalam pasal yang didakwakan tersebut lebih bersifat alternatif, oleh karenanya kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa *a quo* akan diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penjatuhan pidana badan dan pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK



pidana tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 11 dan 13, dengan memperhatikan pula situasi, kondisi, dan prosesi terjadinya tindak pidana serta lingkup tindak pidana yang dilakukan, termasuk akibat yang ditimbulkannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 19 Januari 2024 sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini diputuskan dalam tingkat banding masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah melampaui pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan, dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menahan lagi Terdakwa, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti diuraikan dalam putusan halaman 11-12, oleh karena itu tentang status barang bukti yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK



Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfian Wicaksono alias Ceklo bin Aris Hadi Riswanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki psikotropika*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tablet bungkus warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah tas warna kombinasi biru krem mark Buffback;dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, **pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024**, oleh Sapawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK



Wahyuni Sri Rejeki, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sapawi, S.H., M.H.

Ttd

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)